



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BIMA
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHIDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
3. NHK : 158681

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	544.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/375 m2 di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000		
2. Tanah Seluas 1100 m2 di BIMA, WARISAN Rp. 55.000.000		
3. Tanah Seluas 900 m2 di BIMA, WARISAN Rp. 45.000.000		
4. Tanah Seluas 1600 m2 di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000		
5. Tanah Seluas 2000 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
6. Tanah Seluas 2500 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
7. Tanah Seluas 5000 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000		
8. Tanah Seluas 3000 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	136.500.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3. MOTOR, VIAR SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA LX Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	45.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.835.279
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	761.835.279
III. HUTANG	Rp.	107.337.490
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	654.497.789

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.